

DR. ANDI HAMZAH, S.H.

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

edisi revisi



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

 PENERBIT
RINEKA CIPTA

DR. ANDI HAMZAH, S.H.

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Edisi Revisi

 **PENERBIT
PT RINEKA CIPTA**

Andi Hamzah

Asas-asas hukum pidana / Andi Hamzah.

-- Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Bibliografi: hlm. 219

ISBN 978-979-518-070-8

1. Hukum Pidana.

I. Judul.

345

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Oleh : DR. Andi Hamzah, S.H.

Cetakan IV, Edisi Revisi Desember 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta

Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2

Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150

Telp. (021) 85918080, 85918081, 85918142, 85918143

Anggota IKAPI No. 112/DKI/90

Dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta

RC. No : 062/H/2014

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang Hak Cipta**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyerahkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Hukum Pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat.

Sering dikatakan bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya "penuntutan pidana". Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan penjatuhan pidana. Penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Dengan penyelesaian di luar acara pengadilan atau apa yang disebut dengan transaksi antara penuntut umum dan pelanggar, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, maka dapatlah diselesaikan suatu pelanggaran hukum pidana.

Di Negara Belanda, ternyata 50% perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan. 90% di antaranya karena kurang cukup bukti dan sisanya karena perkara itu terlalu kecil, pelanggar sudah terlalu tua dan kerusakan telah diperbaiki.

Untuk mencapai tahap seperti itu, diperlukan penegak hukum yang jujur lagi berwibawa serta cakap.

Asas-asas Hukum Pidana merupakan fundamen hukum pidana. Sejauh-jauh orang mempelajari atau menerapkan hukum pidana, akan tetap harus kembali menelaah asas-asasnya yang terkandung di dalam Buku I KUHP.

Demikianlah sehingga tulisan ini meskipun jauh dan sempurna, telah mengambil waktu selama 4 tahun untuk menyusunnya yang diselang-selingi dengan tulisan lain yang lebih mudah diselesaikan.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kalangan hukum, khususnya mahasiswa hukum. Kritik yang *cermat* senantiasa diterima dengan senang hati untuk kesempurnaan di masa depan.

Penulis,

Kata Pengantar Edisi Revisi

Setelah buku ini diluncurkan pada tahun 1991, ternyata peminatnya cukup memadai. Untuk menanggapi peminat itu, penulis terpanggil untuk lebih menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan kurikulum baru fakultas hukum.

Dalam edisi revisi ini selain kesalahan cetak diperbaiki, juga ditambahkan tiga bab baru, yaitu Bab III tentang teori-teori hukum pidana, Bab V tentang interpretasi undang-undang pidana dan Bab X tentang Hukum Penetensier, yang isinya tentang jenis-jenis pidana dan penerapannya.

Juga ditambahkan uraian tentang *error injuris* yang mulai diterima jika memang kesesatan itu tidak dapat dihindari (*onoverkomelijk*) atau tidak dapat diatasi (*onoverwinnelijk*).

Semoga edisi revisi ini lebih bermanfaat lagi daripada edisi aslinya. Terima kasih kepada rekan dosen yang telah mewajibkan buku ini untuk mata pelajaran hukum pidana yang diasuhnya seperti beberapa dosen di Ujungpandang dan Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dari UI.

Pada edisi revisi tahun 2008 ini, juga ditambahkan satu bab yang berjudul Dasar Penindakan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, menjadi Bab X, Bab X lama menjadi Bab XI.

Semoga buku ini dari waktu bertambah sempurna.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Pidana	1
B. Tempat dan Sifat Hukum Pidana	5
C. Pembagian Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	10
BAB II : SEJARAH SINGKAT HUKUM PIDANA DI INDONESIA	15
A. Zaman VOC	15
B. Zaman Hindia Belanda	16
C. Zaman Pendudukan Jepang	20
D. Zaman Kemerdekaan	20
E. Rancangan KUHP Baru	25
BAB III : TEORI-TEORI HUKUM PIDANA	27
A. Pengertian	27
B. Tujuan Pidana	28
BAB IV : RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	39
A. Asas Legalitas	39
B. Penerapan Analogi	44

C. Hukum Transitioir	54
D. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang Tempat dan Orang	63
I. Teritorialitas atau Wilayah	64
II. Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan	69
III. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif	71
IV. Asas Universalitas	73
E. Hukum Pidana Supranasional	74
BAB V : INTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANA	76
A. Pentingnya Interpretasi	76
B. Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana	77
C. Jenis-jenis Interpretasi Undang-undang Pidana	81
BAB VI : PERBUATAN DAN RUMUSAN DELIK	86
A. Pengertian Delik	86
B. Rumusan Delik	88
C. Perbuatan dan Rumusan Delik dalam Undang- undang	91
D. Cara Merumuskan Delik	92
E. Pembagian Delik	96
BAB VII : KESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN ME- LAWAN HUKUM	103
A. Sengaja	105
B. Kelalaian (Culpa)	125
C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	130
D. Melawan Hukum	131
E. Subsosialitas (Subsocialiteit)	134
F. Tatbestandmassigkeit dan Wesenchau	137
BAB VIII : DASAR PENIADAAN PIDANA	139
A. Pengertian	139
B. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana	143
C. Dapat Dipertanggungjawabkan	146
D. Daya Paksa (Overmacht)	152

E. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	158
F. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas	159
G. Menjalankan Ketentuan Undang-undang	160
H. Menjalankan Perintah Jabatan	162
BAB IX : TEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS)	166
A. Pengertian	166
B. Teori-teori Kausalitas	168
BAB X : DASAR PENIADAAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA	174
A. Dasar Peniadaan Penuntutan	174
B. Dasar Peniadaan Pelaksanaan Pidana	183
BAB XI : HUKUM PENETENSIER	185
A. Pidana dan Tindakan	185
B. Jenis-jenis Pidana	186
DAFTAR PUSTAKA	219

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, AZ. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: ALUMNI.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Ons Strafrecht, Deel 1, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Groningen: H.D. Tjeenk Willink.
- Curzon, L.B. 1981. *Criminal Law*, London: mac Donald & Evans. Ltd.
- Enschede, Ch.j., & Heijder, A. 1974. **Beginselen van het Strafrecht**, Deventer: Uitg. Kluwer B.V.
- Hamel, G.A. van 1927. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Vierde Druk, bijgewerk door J.V. Van Dijck, Haarlem, 's Gravenhage: Dc Erven F. Bohn-Gebr. Belinfante.
- Hamzah, A, 1994, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta. Arhika Cipta Media.
- Han Bing Siong. 1961. *An Outline of Recent History of Indonesian Criminal Law*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Hattum, W.F.C. Van 1953. *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Hazewinkel, D. - Suringa 1983. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, bewerk door J. Remmelink. Groningen: H.D. Tjeenk Willink B.V.
- Hoff, M.W. Van't t.t. *Wetboek van Strafrecht*, Batavia: N.V.G. Kolff & Co.
- Jonkers, J.E. 1946. *Handbock van het Ned Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill.

- Loewy, Arnold B. 1987, *Criminal Law in a Nutshell*. ST. Paul, Minn. West Publishing Co.
- Lemaire, W.L.G. 1934. *Hel Wetboek van Strafrecht voor Ned Indle vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht*, Batavia-Centrum: Noordhoff-Kolff.
- Mannheim, Hermann, 1946. *Criminal Justice and Social Reconstuction*, New York, Oxford University Press.
- Moeljatno, 1959. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Peters, A.A.G. 1966. *Opzet en Schuld in het Strafrecht*, Groningen: A.E.E. Kluwer.
- Pompe, W.P.J. 1959. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle: N.y. Uitgevermaatschappij W.E. Tjeenk Willink.
- Saleh, Roeslan, 1981. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1981. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simons, D, 1941, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, I. Bijgewerkt door W.P.J. Pompe, Groningen-Batavia: Noordhoff N.V.
- Utrecht, E. 1956. *Hukum Pidana I*, Djakarta: Penerbit Universitas.
- Vos, H.B. 1950. *Leerboek van Nedenlands Strafrecht*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH. dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka. Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- The Criminal Law and The Criminal Procedure Law of China*. Beijing: Foreign Languages Press. 1984.
- Beschouwingen van de Commissie over het voorontwerp van Strafwetboek van de H. Robert Legros Koninklijk Commissaris voor de hervorming van het Strafwetboek: 1986 (Belgia).